

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAMBANG YANG MERUSAK JALAN NASIONAL

Indra Wahyu Ramadhani¹

¹Universitas Lambung Mangkurat

wahyuindraramadhani24@gmail.com

ABSTRACT; *To study and analyze the criminal liability of miners who damage national roads. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to be analyzed and conclusions drawn. The problems used to test and study legal materials. The results of the research obtained are that the participation of officials/law enforcement officers is needed, which requires firmness in enforcing the law against miners, both in terms of permits, distance of mining excavations, pollution due to mining, reclamation of ex-mining land. which can cause losses to the community and to the state by causing landslides on national roads. There is a need for community participation and environmental organizations in monitoring mining, especially that carried out by corporations, in order to prevent environmental pollution that is detrimental to society in general.*

Keywords: *Criminal Liability, Miners, National Roads.*

ABSTRAK; Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pertanggung jawaban pidana penambang yang merusak jalan nasional Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Dibutuhkan peran serta para pejabat/aparat penegak hukum yang mana dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap penambang baik dalam hal perizinan, jarak galian tambang, pencemaran akibat pertambangan, reklamasi lahan bekas tambang yang mana dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan kepada negara dengan terjadinya longsor pada jalan nasional. Perlunya peran serta masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan hidup dalam pemantauan terhadap penambangan khususnya yang dilakukan oleh korporasi guna untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang merugikan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Penambang, Jalan Nasional.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan bagian penting yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga banyak negara asing yang bekerjasama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam¹. Sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba) yang didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”².

Penambangan yang tidak mengikuti aturan pemerintah dapat mengakibatkan banyak jalan Nasional yang rusak dan berlubang dan bahkan ada yang longsor yang mana kerusakan terhadap Jalan Nasional maka menggunakan APBD dalam perbaikan jalan tersebut namun Jalan Nasional tersebut tidak rusak akibat digunakan oleh masyarakat umum namun lebih banyak rusak akibat tidak tahan menahan beban berat yang melintas di jalan nasional. bahkan banyak jalan nasional yang ambruk ke arah lubang tambang dikarenakan tidak terpenuhinya jarak minimum galian dengan fasilitas umum. hal ini menimbulkan kerugian kepada Negara, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar galian tambang yang menggunakan jalan nasional sebagai fasilitas umum.

Sebagaimana diberitakan Jalan Nasional KM 171 Satui yang mengalami longsor bukan hanya digunakan oleh masyarakat namun juga dipergunakan oleh para penambang guna untuk lalu lintas pengangkutan pertambangan batubara, yang mana apabila melihat pada pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi “*Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan*” dengan dibangunnya jalan pertambangan yang merupakan jalan khusus yang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan dan berada di area pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang. Namun dalam hal jalan pertambangan tidak tersedia maka pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan

¹Monanisa, Mardiana, Nina Damayati. Menggali Manfaat Tambang Minyak Tradisional Bagi Masyarakat Desa Sungai Angit. Jurnal Swarnabhumi Vol. 5, No. 2, Agustus 2020

²Ahmad Redi. 2014. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.6

pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perkebunan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum*”. sehingga seluruh hasil tambang batubara harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. didalam Perda tersebut juga mengatur ketentuan pidana dalam pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Sebagaimana hasil pengamatan oleh WALHI (organisasi masyarakat sebagai wahana lingkungan hidup Indonesia) yang mana banyaknya tambang yang tidak dilakukan reklamasi tambang, secara hukum telah diatur dalam pasal 99 dan pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana sanksi pidana diatur dalam Pasal 161B yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Dalam hal ini, pemberian pertanggungjawaban pidana dapat menimbulkan efek jera, sehingga para penambang memenuhi kewajibannya terutama pasca tambang. Berdasarkan

hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mana difokuskan secara yuridis normative yang lebih menekankan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kerusakan jalan nasional yang diakibatkan pertambangan untuk meneliti sanksi hukum kepada penambang sebagai upaya penanggulangan kerusakan jalan nasional akibat pertambangan yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENAMBANG YANG MERUSAK JALAN NASIONAL”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat angkutan tambang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normative. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Penambang Yang Mengakibatkan Kerusakan Pada Jalan Nasional

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan serangkaian aturan mengenai bentuk-bentuk sengketa dalam usaha pertambangan mineral. Bentuk-bentuk sengketa yang terdapat dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:³

1. Sengketa pidana berkaitan dengan adanya tindakan pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam aktivitas penambangan mineral dan batubara.
2. Sengketa perdata berkaitan dengan sengketa antara para pihak dalam kontrak.
3. Sengketa administrasi negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan mineral, ataupun dilakukan oleh tindakan pejabat atau badan administrasi negara.
4. Sengketa tata negara dalam bahasan ini adalah terkait mengenai sengketa produk berupa peraturan perundang-undangan yang diajukan uji materiil, baik ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu

1. Sanksi administrasi

Sengketa Administrasi akan dikenakan sanksi administrasi, Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan akibat perbuatan pelaku usaha pertambangan mineral maupun pejabat tata usaha negara, biasanya terjadi akibat adanya pelanggaran administrasi negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Sanksi administratif diatur dalam pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berupa:

- a. peringatan tertulis;

³Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: sinar grafiKa

- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

2. Sanksi perdata

Sanksi hukum perdata yang umumnya dijatuhkan dalam peradilan, yakni sanksi denda, ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Perselisihan mengenai lingkungan hidup atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata.

Penyelesaian sengketa dalam aspek hukum perdata berupa ganti rugi umumnya didasarkan atas, Tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

3. Sanksi pidana

Hukuman atau sanksi pidana merupakan penderitaan seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana yang merupakan suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku.

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tindak pidana dibidang pertambangan mineral di Indonesia tersebut di antaranya, praktik manipulasi data pada tahap eksplorasi, pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pencemaran lingkungan. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda.

Analisis Hukum Terhadap Sanksi Terhadap Penambang Yang Mengakibatkan Kerusakan Pada Jalan Nasional

Kerusakan jalan nasional sebagai akibat pertambangan yang mana merugikan terhadap masyarakat, sehingga apabila dilihat dari teori perlindungan hukum maka dibutuhkan peranan pemerintah sebagai penyelenggara jalan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan, yaitu melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggara Jalan juga wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Namun Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sejak mengalami longsor tahun 2022 hingga terjadinya longsor susulan bahkan hingga kini belum juga dilakukan perbaikan jalan hal ini menghambat aktivitas masyarakat sebagai pengguna jalan nasional. Terhadap tanah longsor pada Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dimana tidak adanya penegakan hukum yang berlaku dikarenakan sebagaimana ditegaskan oleh Kapolda kalsel bahwa “tidak ada tambang ilegal di lokasi longsor jalan satui “sebagaimana diberitakan dalam website kalsel antara news pada tanggal 12 Juli 2023, sehingga longsor pada Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan murni bencana alam karena tidak ada satupun pihak atau korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan tidak adanya sanksi secara administrasi kepada para perusahaan penambang disekitaran lokasi longsor ataupun gugatan secara perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada kerusakan lingkungan akibat terjadinya longsor pada jalan Nasional disekiran pertambangan.

Apabila dikaitkan dengan Terhadap tanah longsor pada Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dimana dibutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai tindakan preventif guna untuk mencegah sebelum terjadinya longsor dengan melakukan pemberantasan terhadap pertambangan yang tidak memiliki izin, dan para penambang yang telah berakhir izinnya dan tidak melakukan reklamasi tambang, dengan pemerintah yang bertindak tegas terhadap para penambang dapat mencegah terjadinya longsor pada Jalan Nasional. Namun dikarenakan telah terjadinya longsor terhadap jalan nasional maka pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum represif dengan bersikap lebih tegas kepada para penambang dengan melakukan penyelidikan mengenai adanya suatu pelanggaran disekitaran tambang yang berdekatan dengan jalan Nasional.

Selain hal tersebut dibutuhkan pula perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku pengguna Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang mana mengalami longsor walaupun saat ini sudah dibuatkan oleh pemerintah jalan alternative namun hal tersebut masih belum optimal bagi masyarakat dikarenakan jalan tersebut jauh dari pemukiman, sehingga dibutuhkan peranan pemerintah selaku penyelenggara jalan guna untuk memperbaiki jalan Nasional.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerusakan Jalan Nasional Akibat Angkutan Tambang

A. Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kerusakan Jalan Nasional Akibat Angkutan Tambang Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas

Efektivitas Hukum pada pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat pertambangan dimana dapat dikenakan kepada tiga pihak yaitu badan usaha, orang yang memberi perintah dan pengurus yang melakukan tindak pidana. Namun sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Sehingga efektivitas hukum tidak terlalu menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan mengakibatkan jalan nasional mengalami longsor dan tanpa adanya pertanggung jawaban secara pidana mengakibatkan longsor pada jalan nasional hanya dianggap sebagai bencana alam, ditambah lagi pemerintah sebagai penyelenggara jalan terlihat terlalu lambat melakukan tindakan perbaikan karena masalah anggaran biaya yang dimana dimintakan kepada para korporasi di bidang pertambangan, yang mana para korporasi hanya memberikan dalam bentuk sumbangan bukan dalam bentuk kewajiban dikarenakan tidak adanya pihak-pihak yang dinyatakan bersalah secara hukum. sehingga jalan nasional yang terkena dampak longsor menjadi beban negara karena perbaikannya menggunakan biaya dari APBN.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian

pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk⁴

Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap para penambang tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana pertambangan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum harus memberikan perlindungan hukum terutama terhadap masyarakat selaku pengguna jalan Nasional dengan pemberian sanksi yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap penambang yang mengakibatkan longsor pada jalan Nasional.

⁴Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157

KESIMPULAN

- a. Sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan Nasional sudah diatur dalam perturan perundang-undangan, terdapat tiga sanksi yaitu secara administrasi yaitu pencabutan izin, secara perdata sebagai perbuatan melawan hukum dan secara pidana pelanggaran terhadap Undang-undang minerba, Undang-undang lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan Nasional akibat pertambangan dapat dilihat dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penambang akibat melanggar jarak galian tambang, akibat melakukan penambang liar, dan akibat tidak dilakukannya reklamasi lahan bekas tambang, serta akibat pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin.2012. Sosiologi Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 62.
- Andrisman,Tri, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Lamintang, P. A. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki,Peter Mahmud.2011.Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Nursidik. 2011. Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Mimbar*.
- Phillipus M. Hadjon,1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: penerbit Bina Ilmu.
- Raharjo, Satjipto,2000. Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. jakarta: sinar grafika
- Redi, Ahmad.2014. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono, 2004. Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Penerbit Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unversitas Sebelas Maret.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Normatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Indo Persada.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Sutedi, Adrian 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: penerbit Sinar Grafika
- Listiyani, Nurul. 2017. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara”, Artikel dalam *Jurnal Al’Adl*, Volume 9, Nomor 1 hal 67-86
- Maimun, Fiqih Rahmatillah, Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2, No.4, November 2017, hlm. 48.
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti, 2018. “Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia” Artikel dalam *Jurnal Promine*, volume 1 Nomor 1 hal 1-10
- Monanisa, Mardiana, Nina Damayati. “Menggali Manfaat Tambang Minyak Tradisional Bagi Masyarakat Desa Sungai Angit”. *Jurnal Swarnabhumi* Vol. 5, No. 2, Agustus 2020
- Nursidik, “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”. Artikel dalam *Jurnal Mimbar*. Vol.67 No.1.2011
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)*. *RECIDIVE*, Vol.5, No.2, hlm 245–253
- Redi, Ahmad. 2016. “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)”. Artikel dalam *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, hal. 399–420
- Sucantra, I Made Bayu, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, 2019, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)”, Artikel dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 3, Hal 366-371
- <https://www.walhi.or.id/terulang-lagi-jalan-negara-di-kalsel-longsor-akibat-tambang>

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalsel/publikasi/jalan-nasional-longsor-di-kecamatan-satui-tanah-bumbu/>

<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20230525-ditjen-minerba-menindaklanjuti-terkait-kerusakan-jalan-nasional-km-171-kecamatan-satui>

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973162731/jalan-longsor-km-171-satui-serahkan-saja-penanganannya-ke-provinsi>

<https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774395400/km-171-satui-tanah-bumbu-longsor-lagi-jalan-semakin-menyempit>

<https://kalsel.inilah.com/longsor-di-km-171-satui-belum-juga-diperbaiki-kondisinya-makin-mengkhawatirkan-saat-warga-nekat-melintas>